



PENYELESAIAN MENURUT HUKUM ADAT TOLAKI TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (Studi Kasus Pada Polres Kendari)

Jusriadi, La Niasa, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Customary Law of Tolaki,
Criminal Act,
Kendari Police,
Marriage Without
Permission First Wife.

e-mail:

jusriadi_98@gmail.com

Corresponding Author:

Jusriadi

Received: 21/11/2019

Accepted: 23/01/2020

Published: 28/04/2020



ABSTRACT

This study aims to determine the causes of polygamy without the permission of the first wife and efforts to resolve polygamy without the permission of the first wife according to Tolaki Customary Law. The type of research is empirical legal research by conducting initial research in the form of collecting data that supports the problem being studied. Furthermore, the author in this study conducted research at the Kendari City Police which handled the case of Polygamy Without the Permission of the First Wife. The results of the study indicate that the factors causing polygamy without the permission of the first wife at the Kendari City Police are difficulty in having children, physical disabilities, and lack of respect for the husband. Difficulty in having children is the main factor that causes a husband to practice polygamy without the knowledge and permission of the first wife. Physical disabilities are also a cause of polygamy without the permission of the first wife, although there is still much debate about the exact indicators of the physical disabilities in question. And finally, lack of respect for the husband is a condition that is sometimes considered normal for a wife, but over time a husband feels bored and secretly practices polygamy without the knowledge of the wife. Meanwhile, efforts to resolve polygamy without the permission of the first wife according to Tolaki Customary Law are through the Kalosara instrument. Kalosara is able to resolve almost all disputes that arise in society, whether related to state administration, criminal, or civil matters. Of course, in the Mombesara traditional ceremony, Puutobu, Tonomotu'o, Toleadan Pabitara must be involved.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut terdiri dari norma atau kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga diperlukan kriteria tertentu dalam sikap, tindak atau perilaku manusia guna mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman, atau antara disiplin dan kebebasan. Secara sederhana hukum diartikan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku

dan mengikat untuk anggotanya. Hal ini bertujuan agar kehidupan manusia berlangsung damai, adil, dan sejahtera.

Salah satu perkara hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah perkawinan. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan adalah pola hidup para nabi, benteng para ahli taqwa dan kebanggaan para waliyullah. Dalam suatu kehidupan perkawinan tercipta suatu kelompok baru yang disisi dengan suami dan istri serta anak-anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh norma, baik itu norma agama, norma susila dan norma hukum.

Hukum perkawinan bagi tiap-tiap suku bangsa tentu memiliki perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kesakralannya, mutlak adanya Undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat Suku Tolaki yang ada di Kota Kendari, menjadikan hukum adatnya sebagai solusi dari segala permasalahan yang muncul di masyarakat. Hukum adat tersebut terangkum dalam sebuah simbol *Kalosara* yang tentu saja dianggap sakral bagi masyarakat Suku Tolaki. Masyarakat Tolaki memandang *Kalosara* sebagai media yang adil dalam menyelesaikan masalah adat istiadat maupun konflik sosial termasuk masalah dalam perkawinan.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria dan wanita hanya boleh memiliki satu orang istri dan satu orang suami atau disebut juga dengan monogami. Asas-asas suatu perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun di dalam pasal yang sama tercantum diperbolehkannya poligami namun hal tersebut memiliki syarat-syarat dan untuk golongan-golongan tertentu.

Kebanyakan seorang wanita tidak menghendaki suaminya mempunyai wanita lain dalam kehidupan rumah tangganya. Undang-undang melindungi hak wanita tersebut di dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana dicantumkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam Pasal 4 diatur bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang memiliki syarat apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan serta istri tidak dapat memiliki atau memberikan keturunan.

Namun pada kenyataannya seorang suami tidak lagi mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Di zaman ini kebanyakan suami yang melakukan pernikahan lagi tidak memiliki izin untuk melakukan perkawinan kedua oleh pihak pertama. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 279 Ayat (1) jelas diatur bahwa barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dapat dikenakan sanksi dengan pidana paling lama lima tahun.

Pada kasus yang terdapat di Polres Kota Kendari menyebutkan seorang ibu atas nama Jamia, telah melaporkan suaminya yang bernama Muh. Roem Mulwy dan ibu Syamsia. Oleh pelapor menganggap suaminya telah melakukan perkawinan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuannya dengan seorang wanita bernama Syamsia. Pada kasus seperti ini sesungguhnya

dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui hukum adat, meskipun unsur pidana juga telah terpenuhi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan- perbuatan yangdilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya oleh pelaku. Pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang masing-masing memiliki arti:

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,

Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,

Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda,tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaarfeit* itu. Menurut Adami Chazawi, *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, pristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaafeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*.Artinya suatu perbuatan pelakunya dapat dikenakan hukum (pidana). Pengertian tindak pidana/delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi sebagai berikut:

- Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).
- Moeljiatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perUndang-undangan.
- Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy, Delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik adalah suatu perbuatan atau tindakanyang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang . Sedangkan Menurut H.J van Schravendiik mengartikannya delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nebetan atau metdoen, negatif/maupun akibatnya).

B. Tindak Pidana Terhadap Perkawinan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

C. Tindak Pidana Terhadap Poligami

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita.

Seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini.

Pasal 279 KUHP Ayat (1) No. 2 mengenai seorang partner dalam perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang laki-laki yang beragama Islam belum punya 4 (empat) istri. Bagi penganut agama Hindu Bali yang mengizinkan seorang laki-laki mempunyai sejumlah istri tanpa batas, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang istri bersama partnernya, namun persoalannya

adalah apabila perkawinan yang sudah ada tidak memenuhi syarat-syarat perUndang-undangan sehingga dapat dibatalkan. Tentang hal ini ada dua pendapat:

1. Menurut Simons-Pompe dan Noyon-Langemeyer, pelaku tetap dapat dihukum karena perkawinan dahulu tetap ada sebelum dibatalkan.
2. Menurut Van Bemmelen, para pelaku tidak selalu dapat dihukum, tetapi ada kemungkinan bahwa ini digantungkan kepada penyelesaian suatu perkara perdata mengenai batal atau tidaknya perkawinan yang dulu itu.

Dihubungkan dengan Pasal 279 KUHPidana Tindak pidana perkawinan poligami dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan yang menyatakan:

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

- ke-1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- ke-2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ayat (2) jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (3) pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat Dinyatakan.

Menurut Apeldoorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijke*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen.

Pendapat yang memberikan rumusan yang terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos, di dalam suatu *strafbaarfeit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal perbuatan atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*).
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang dalam terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak penting dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materil,
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dalam kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*),
4. Elemen melawan (*wederechtelijkheid*),
5. Dan sederetan elemen lain menurut rumusan Undang-undang dan dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka hukum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya, Pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Berdasarkan pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan di atas, maka khusus untuk tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 279 KUHPidana (1) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Yang kawin (mengadakan perkawinan)

3. Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi.

D. Konsep Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perumusan yang diberikan Pasal 1 UUP, bukan saja memuat pengertian atau arti pengertian itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ikatan ialah lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.

Bila definisi pengertian perkawinan tersebut diatas menurut Pramirohamidjojo, maka terdapat 5 (lima) unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan wanita;
3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan KUA dan catatan sipil. Pelaksanaan perkawinan diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Bab II Pasal 2 (1) PP No. 9 tahun 1975 Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Talak dan Rujuk.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana Sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan persoalan agama dan kerohanian. Tidak ada perkawinan yang diluar hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila.

Perkawinan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Dalam islam perkawinan tidak hanya sekedar hubungan antara individu laki-laki dan individu perempuan yang akan menjadi suami-isteri tetapi melibatkan individu bahkan

individu-individu lain yang dibingkai oleh rukun dan syarat perkawinan, apalagi bila dikaitkan dengan hukum-hukum perkawinan dantujuannya menurut Islam. Dengan kata lain, perkawinan menurut Islam bernilai ibadah yang memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan.

Dalam perkawinan juga tidak hanya muncul persoalan perdata saja, terkadang dalam perkawinan juga akan menimbulkan masalah yang menyangkut kepidanaan, seperti kalau misalnya seorang suami yang sudah beristri hendak menikah lagi, maka ia harus meminta ijin tertulis dari pengadilan setempat dan ijin dari istrinya, hal ini perlu diatur sebagaimana dalam Pasal 28D Pasal ayat (1) UUD 1945 (hasil amandemen) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 'yang adil' serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mengatur persoalan-persoalan pidana yang timbul dalam perkawinan, sanksi pidana dalam hukum perkawinan adalah hukuman yang akan diterima oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum perkawinan. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 451 kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), dan 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat (1), 11, 13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran. Dalam penjelasan Pasal 45 di atas dikemukakan bahwa dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukum dan denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3), dan 40, dan sanksi hukum kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44. Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 45 dan penjelasan dari peraturan pemerintah tersebut, membedakan jenis pelanggaran dan sanksi hukuman antara mempelai dengan pejabat pencatat perkawinan. Perbedaan itu adalah hukuman bagi mempelai yang melakukan pelanggaran hukuman atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan bagi pejabat pencatat nikah yang melakukan pelanggaran adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) adalah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja terdapat beberapa prinsip dari pengertian tersebut:

1. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
2. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
3. Undang- undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu telah harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan

tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
5. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Apabila definisi diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya:

1. Ikatan lahir bathin.
2. Antara seorang Pria seorang wanita.
3. Sebagai suami-istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Didalam Lima Unsur diatas ini penulis Akan mencoba memberikan penjelasan khusus yaitu unsur pertama dan yang kedua sehingga akan jelas pemahamannya:

1. Ikatan lahir bathin. Yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi pihak mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan Suami-Istri atau calon Suami-Istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas monogamy. Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, Akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pasal 2:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 3:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4:

1. Dalam hal Seorang suami, akan beristri, lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di Daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan bertistri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus lah mendapat ijin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberri ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lainya.

Pasal 7:

1. Perkawinan hanya diijinkan jika Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat memberikan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak Asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Bahwa calon Suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.

E. Konsep Hukum Adat

Dilihat dari peristilahannya, "hukum adat" berasal dari dua kata "hukum" dan "adat", sehingga mudah dipahami bahwa hukum adat itu berhubungan erat dengan adat kebiasaan, yaitu tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, dirasa patut untuk diikuti dan bersifat ajeg. Hukum adat bersumber dari adat kebiasaan ini. Apakah semua adat kebiasaan itu hukum adat? Tentu saja tidak. Soekanto mendefinisikan hukum adat itu sebagai "kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, jadi mempunyai akibat hukum". Dengan demikian, kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hukum adat diantara adat kebiasaan yang berlangsung di masyarakat adalah ada atau tidak adanya akibat hukum. Wujud akibat hukum itu ada tiga: (1) lahirnya, berubahnya, atau hapusnyasuatu keadaan hukum; (2) lahirnya, berubahnya atau hapusnya suatu hubungan hukum; dan (3) sanksi. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa adat kebiasaan meliputi dua aspek, yaitu aspek adat yang bersifat hukum yang disebut hukum adat; dan aspek adat yang tidak bersifat hukum yang disebut adat-istiadat.

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, dan hukum adat itu mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, artinya untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu.

Dengan mengkualifikasikan hukum adat ke dalam bentuk hukum tidak tertulis, bukan berarti semua norma-norma hukum adat tidak ada yang dituangkan dalam wujud tulisan. Van Vollenhoven sendiri dalam bukunya yang berjudul "*Oriëntatie in het adatrecht van Nederlandsch-Indië*", mengakui adanya hukum adat dalam wujud yang tertulis. Beliau, misalnya, menunjuk contoh: peraturan-peraturan desa di Bali yang disebut awig-awig. Pernyataan van Vollenhoven mengenai awig-awig sebagai contoh hukum adat yang tertulis sesuai dengan kenyataan yang kini berlangsung di Bali, sebab hampir semua desa adat di Bali sekarang ini mempunyai awig-awig dalam bentuk yang tertulis dengan sistematika yang baku. Dengan pemahaman demikian maka pernyataan bahwa hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis harus diletakkan dalam makna

bahwa hukum adat itu tidak tertulis dalam bentuk peraturan perUndang-undangan Republik Indonesia. Jadi, penyebutan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis semata-mata untuk membedakan hukum adat dengan "hukum tertulis" yang mempunyai konotasi sebagai hukum negara yang berbentuk peraturan perUndang-undangan (statuter).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Polres Kota Kendari yang menangani kasus Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama

Persoalan faktor penyebab tindak pidana bagi para pelaku poligami yang terjadi pada masa ini tidak terlepas dalam membicarakan penyebab poligami pada masa lampau sebab poligami bukanlah hal yang baru, akan tetapi poligami itu dapatlah dikatakan sebagai bentuk perkawinan yang telah ada sejak adanya manusia. Kasus poligami bukanlah hal yang aneh di Kota Kendari, bahkan poligami sudah menjadi sebuah tren yang dilakukan oleh beberapa pria. Terkadang poligami memang dianggap sebagai sesuatu yang jahat, namun secara hukum dan agama hal ini diperbolehkan.

Tidak sedikit laporan yang masuk di Polres Kota Kendari tentang adanya kasus poligami tanpa izin istri pertama. Hal ini disinyalir sebagai bentuk upaya terakhir bagi pelapor dalam upayanya mempertahankan bahtera rumah tangga dengan suaminya. Namun di lain sisi, bagi suami yang melakukan poligami tanpa izin pertama tentu didasari oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut:

1. Sulit mendapatkan keturunan

Kebutuhan suami untuk beristeri lebih dari seorang dan jika tidak berpoligami maka bisa menimbulkan kemudharatan pada dirinya dan keluarganya, misalnya takut terjerumus dalam perzinahan. Sebagaimana pada Undang-Undang Dasar 1945 poligami diatur dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan pelaksanaannya tertulis Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983.

Pada dasarnya kita ketahui bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menganut prinsip monogami sehingga poligami dalam praktek untuk dipersulit. Prinsip ini tertera pada pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang yang antara lain mengatakan:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari kedua pasal tersebut jelas bahwa monogami adalah prinsip dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tetapi prinsip tersebut bukan bersifat mutlak adanya. Poligami diperkenankan asal yang bersangkutan sebelumnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengadilan, jadi di sini seseorang dapat atau tidaknya untuk melakukan poligami tergantung keputusan dari pihak pengadilan.

Adapun sebab-sebab alasan seseorang untuk dapat melakukan poligami di antaranya sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kasus yang pernah ditangani di Polres Kendari mengenai poligami tanpa izin istri pertama didapatkan keterangan dari pihak laki-laki bahwa ia melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama diakibatkan oleh karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini diakui oleh salah seorang anggota kepolisian di Polres Kendari bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya poligami adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan.

Tentu saja bagi laki-laki yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama merasa tindakannya itu adalah tidak salah. Baginya tindakan yang ia perbuat sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. Akibat anggapan inilah yang membuat seorang suami tidak merasa bersalah ketika melakukan poligami tanpa izin istri pertama.

Namun di sisi lain, bagi istri pertama merasa telah dikhianati dan dibodohi oleh suaminya yang menuntun ia untuk melaporkan hal tersebut di kepolisian karena ia paham jika poligami tanpa izin pertama merupakan tindak pidana. Hal ini lah yang kemudian menjadi pokok permasalahan antara boleh atau tidak bolehnya berpoligami yang oleh sebagian besar masyarakat Tolaki di Kota kendari menyelesaikan masalah tersebut melalui pendekatan hukum adat.

2. Cacat badan

Sebagaimana yang telah tertulis di dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terdapat tiga poin yang menyebutkan alasan-alasan suami dapat dibenarkan untuk beristeri lebih dari seorang atau poligami.

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi hak-hak pasangannya, maka dengan tidak dapatnya isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidaklah terpenuhi.
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah termasuk salah satu yang dapat dibenarkan secara pengertiannya walaupun secara tekstual adanya alasan ini ada berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan isteri yang mengalami keadaan dalam kondisi demikian. Oleh karena itu isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi dapat memperbolehkan suami untuk mengajukan poligami kepada pengadilan agama, dari pada menceraikan isterinya yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami dan dalam kondisi ini juga dikawatirkan suami melakukan perbuatan zina di belakang isteri, maka atas alasan inilah merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh seorang suami untuk berpoligami.
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan ini juga dibuat adalah alasan yang amat sangat wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Sebagaimana tanggapan narasumber di Polres Kendari mengungkapkan bahwa salah satu penyebab seorang suami melakukan poligami adalah karena cacat badan yang dialami oleh istri pertama. Tentu saja pendapat ini memerlukan kajian lebih lanjut tentang maksud cacat badan karena pihak istri pertama tidak bakal menerima jika dikatakan demikian.

Mengenai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sebagai alasan suami untuk melakukan poligami, yaitu adalah hal yang diperbolehkan dan merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 untuk dijadikan sebagai alasan oleh suami untuk melakukan poligami terhadap isterinya. Karena jelas hal cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan termasuk ke dalam alasan-alasan suami dapat melakukan poligami sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Beberapa pakar menyetujui dengan adanya alasan cacat badan termasuk ke dalam alasan-alasan yang dapat dibenarkan suami untuk berpoligami, namun cacat badan dalam hal ini termasuk ke dalam kriteria artian cacat badan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang telah tertulis di dalam Undang-Undang. Tetapi ada beberapa pakar pula yang tidak menyetujui perihal cacat badan semata-mata untuk dijadikan alasan suami dapat dengan mudah mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan agama. Pihak ini menilai pada dasarnya naluri lelaki berkeinginan untuk melakukan poligami meskipun isteri dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan telah melahirkan keturunan, karena dipengaruhi oleh nafsu akan ketidakpuasan terhadap apa yang telah dicapai atau dimiliki seorang suami tersebut. Selain itu bukan lah hal yang mudah jika perempuan harus dihadapkan terhadap permasalahan poligami walaupun poligami terjadi lantaran isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, karena masalah poligami menyangkut hati dan perasaan, bukan perkara mudah untuk perempuan manapun dapat mengikhhlaskan dirinya dipoligami, terlebih ia sendiri apapun itu hal yang dapat dijadikan alasan bagi suami untuk berpoligami.

Jika alasan suami berpoligami hanya dikarenakan oleh nafsu syahwat, poligami bukanlah suatu alasan yang tepat melainkan bukan karena alasan-alasan yang jelas serta dibenarkan. Sebenarnya hal ini sejalan dengan anggapan bahwa adanya poligami lantaran disebabkan isteri mengalami cacat badan melainkan arti cacat badan yang telah sesuai dengan arti cacat badan yang sebenar-benarnya. Baik secara hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, yang mana secara hukum Islam ketentuan poligami ada di dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 serta dalam Hukum Positif di Indonesia baik secara syarat, ketentuan, dan peraturan poligami ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Beristeri Lebih Dari Satu dalam pasal 55 sampai pasal 59.

Bagi penulis, cacat badan sebagai alasan poligami adalah merupakan salah satu dari beberapa alasan yang dibentuk dan dikukuhkan secara tertulis di dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, untuk dijadikan alasan bagi suami yang memiliki keinginan beristeri lebih dari seorang. Sebagaimana bunyi dalam pasal 4 ayat 2 tersebut bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seperti yang terkait pembahasan dalam skripsi ini yaitu poin b Isteri mendapat cacat badan, menurut penulis ini adalah salah satu alasan yang dapat dibenarkan secara pengertiannya melainkan jika dilihat secara tekstual "isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan" ada dan munculnya berdasarkan alasan kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir dan batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan isteri yang mengalami keadaan kondisi demikian. Oleh karena itu isteri yang mendapat cacat badan untuk dapat memperbolehkan suami mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan agama, daripada harus menceraikan isterinya yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami sebab dalam kondisi ini juga dikawatirkan suami dapat melakukan perbuatan zina di belakang isteri lantaran tidak terpenuhi akan hak-hak

suami atau malah mendatangkan dampak kemudharatan yang lebih besar bagi keduanya. Maka dengan solusi demikian diharapkan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dengan tidak saling mendzalimi satu sama lain.

Terlepas dari ini semua penulis juga berpendapat bahwa terkait cacat badan sebagai alasan poligami, yang dimaksud ialah cacat badan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga sehingga menyebabkan menghalangi seorang isteri untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya kepada suami sebagai seorang isteri. Dan kriteria cacat badan dapat memberikan celah kepada suami untuk mengajukan permohonan poligami adalah kasuistik, yaitu kembali melihat kepada kondisinya. Apabila isteri menderita cacat badan, maka harus dilihat bagaimana cacatnya, apakah cacat badan yang diderita menghalangi isteri tersebut untuk melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal ini menderita cacat badan maka poligami yang dilakukan haruslah disertai surat keterangan yang jelas dari para ahli medis yaitu seorang dokter, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan ketetapan yang pada akhirnya hakimlah yang menetapkan cacat badan tersebut apakah sudah benar dan dapat diperbolehkan untuk dijadikan alasan bagi suami tersebut untuk mengajukan permohonan poligami.

3. Kurang menghargai suami

Hubungan pernikahan tidak melulu diselimuti dengan kebahagiaan. Sesekali, hubungan pernikahan justru membuat pikiran pusing, stres dan perasaan sedih. Satu hal yang membuat pikiran stres dan hati sedih adalah ketika pasangan kecewa dan tidak bahagia. Tak hanya wanita yang sering merasa tidak bahagia dengan pernikahannya, para pria pun tidak luput dari ketidakbahagiaan ini. Seorang pria yang telah menjadi suami bahkan bisa sangat sedih, kecewa dan tidak bahagia ketika ada beberapa hal yang membuatnya tidak nyaman.

Salah satunya adalah tidak adanya penghargaan dari istri. Hal ini dibenarkan oleh Kasatreskrim AKP Sofyan Pape yang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri pertama adalah tidak adanya penghargaan istri terhadap suami. Bagaimana tidak, seorang suami yang pada hakekatnya sebagai imam dalam sebuah rumah tangga, justru mendapatkan perlakuan yang tidak mencerminkan penghargaan dari seorang istri. Tentu saja hal ini akan membuat suami lama kelamaan merasa jenuh untuk melanjutkan hubungannya dengan istri tersebut.

Di antara kewajiban istri adalah menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Sebab, salah satu inti dari pernikahan adalah menyempurnakan hal-hal yang kurang dari pribadi agar bisa disempurnakan oleh pasangan. Oleh karena itu, rasa sayang dan cinta mesti dipupuk sepanjang hari. Begitu pula dengan sikap saling menghormati.

B. Upaya-Upaya Penyelesaian Menurut Hukum Adat Tolaki Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama

Sebelum membahas mekanisme penyelesaian tindak pidana perkawinan tanpa izin istri pertama dalam sistem Hukum Adat Tolaki terlebih dahulu peneliti membahas sedikit tentang masyarakat Suku Tolaki, yang mana masyarakat suku bangsa Tolaki yang mendiami wilayah jazirah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana mendiami beberapa wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara sampai di Kolaka, Kolaka Timur terdapat sebuah simbol yang dikenal dengan nama *Kalosara*. Lingkup berlakunya perangkat *Kalosara* ini meliputi keseluruhan bekas wilayah Kerajaan Konawe dan bekas wilayah Kerajaan Mekongga. Dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat

memahami dan menggunakan istilah *kalosara*, sebagai simbol adat istiadatnya, yang maknanya mencerminkan sistem nilai sosial budaya, norma/sistem hukum dengan aturan khusus yang berlaku, serta menjadi pedoman dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai saat ini keberadaan *kalo* masih ditempatkan sebagai suatu yang sakral.

Kalosara yang terbuat dari rotan kecil dan dipilin sebanyak tiga kali, sehingga menyerupai bentuk gelang (bundar), dapat merupakan kalimat dalam berkomunikasi kepada seseorang atau sekelompok orang, serta sebagai unsur kebudayaan yang dapat memenuhi dan memuaskan lebih dari satu kebutuhan orang Tolaki. Di samping sebagai simbol pusat yang juga berfungsi sebagai pengintegrasian sistem-sistem simbol yang ada, juga adalah simbol dari asas hubungan timbal balik langsung maupun tidak langsung, di antara individu yang satu dengan yang lainnya dan di antara kelompok-kelompok dalam kehidupan sosial orang Tolaki.

Hukum adat Tolaki yang biasa disebut dengan istilah "*Sara*" direpresentasikan melalui suatu benda atau atribut yang disebut dengan *Kalo* atau lebih sering disebut *Kalosara* yang berperan sebagai unsur pokok dan motor penggerak penyelesaian sengketa alternatif dalam penyelesaian sengketa masyarakat Suku Tolaki khususnya di Sulawesi Tenggara. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam *Kalosara* inilah yang mampu memberikan kesadaran hukum yang tinggi kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara khususnya perkara poligami melalui proses penyelesaian sengketa alternatif, dimana unsur lembaga adat *SaraWonua* yang terdiri dari *Puutobu*, *Tonomotu'o*, *Tolea* dan *Pabitara*, melalui penggunaan instrumen *Kalosara* yang beraktivitas dan secara langsung bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan untuk melakukan prosesi adat *Mombesara* (Upacara Adat) terhadap para pihak yang bermasalah dalam hal ini poligami membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami, hingga bila nilai-nilai hukum *Kalosara* dan unsur lembaga adat ini tidak ada, maka penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Suku Tolaki juga tidak akan berjalan.

Pada dasarnya di dalam masyarakat suku Tolaki, keberadaan hukum adat dengan instrumen *Kalosara* mampu menyelesaikan hampir keseluruhan sengketa yang timbul dimasyarakat, baik itu berkaitan dengan masalah tata negara, pidana, maupun perdata. Posisi *Kalosara* beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang sangat dipatuhi oleh masyarakat suku Tolaki menyebabkan keseluruhan sengketa yang terjadi tersebut dapat diselesaikan lewat Penyelesaian Sengketa Alternatif ini. Namun seiring dengan merdekanya Indonesia dan diberlakukannya hukum pidana positif yang di undang oleh negara, maka pada saat ini, Sengketa yang dapat diselesaikan melalui instrumen hukum adat *Kalosara* mulai bergeser pada sengketa yang bersifat kasus pidana khususnya kasus Asusila dan dirasakan dapat diselesaikan melalui perundingan atau musyawarah untuk mencapai suatu mufakat bersama ke arah perdamaian demi kepentingan seluruh pihak yang terkait di dalamnya.

Keberadaan *Kalosara* dalam kehidupan masyarakat orang Tolaki sangat penting artinya, tidak hanya untuk keperluan pada upacara-upacara baik yang berkaitan dengan lingkaran hidup maupun yang berkaitan dengan gejala alam, melainkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun *Kalosara* terbilang usianya seumur dengan kehadiran Kerajaan Konawe di Kendari dan Mekongga di Kolaka, namun sebagai suatu hasil produk nenek moyang mereka, sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Salah satu peranan penting *Kalosara* yang sampai sekarang ini tetap berlangsung atau dilakukan dalam kehidupan masyarakat tolaki di Sulawesi Tenggara adalah aspek penggunaan *Kalosara*, sebagai alat perdamaian dan alat penyelesaian, apabila terjadi pertentangan sosial dan pelanggaran dalam suatu kelompok masyarakat ataupun yang lebih luas.

Dalam kasus poligami tanp izin istri pertama,yang sering terjadi di tengah masyarakat dimana untuk menyelesaikan kasus tersebut maka instrumen hukum yang digunakan adalah *Kalosara* yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menghadirkan semua pihak yang terkait dan tentunya dilibatkan *Puutobu, Tonomotu'o, Tolea* dan *Pabitara*.

Selain itu juga *Kalosara* ini juga digunakan dalam mendamaikan dua belah pihak keluarga yang sedang bertikai, maka untuk mempersatukan kedua belah pihak dengan menggunakan *Kalosara*. Hal ini dimaksudkan untuk membentengi diri dari pihak keluarga yang bertikai. Dengan kehadiran *Kalosara* tersebut sehingga terhindarlah pertentangan maupun perselisihan dan akhirnya dapat mempersatukan serta mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai itu.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin istri pertama di Polres Kota Kendari adalah sulit mendapat keturunan, cacat badan, kurang menghargai suami.Sulit mendapat keturunan merupakan faktor utama yang menyebabkan seorang suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan dan izin dari sitri pertama. Cacat badan pun menjadi penyebab poligami tanpa izin istri pertama meskipun masih banyak perdebatan mengenai indikator yang pasti mengenai cacat badan dimaksud. Dan terakhir adalah kurang menghargai suami merupakan kondisi yang terkadang dianggap normal bagi seorang istri, akan tetapi lama kelamaan seorang suami merasa jenuh dan diam-diam melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri tersebut.
2. Upaya-upaya penyelesaian poligami tanpa izin istri pertama menurut Hukum Adat Tolaki adalah melalui insturmen *Kalosara*. *Kalosara* mampu menyelesaikan hampir keseluruhan sengketa yang timbul dimasyarakat, baik itu berkaitan dengan masalah tata negara, pidana, maupun perdata. Tentu saja dalam upacara adat *Mombesara* mesti dilibatkan *Puutobu, Tonomotu'o, Tolea* dan *Pabitara*.

B. Saran

1. Perlunya pemberian pemahaman oleh stakholder terhadap masyarakat terkait pemahaman akan pentingnya hidup berkeluarga yang rukun dan damai.
2. Pentingnya sosialisasi dan pemberian pemahaman mengenai maksud undang-undang perkawinan kepada masyarakat.
3. Pentingnya kerjasama semua instansi terkait dalam pencegahan fenomena poligami tanpa izin istri pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Faqih, Menerjemahkan Legalitas Poligami Dalam Bermasyarakat, www alikhwan net, 2004 (terakhir kali dikunjungi tanggal 10 Juni 2020, jam.10.00 WIB).
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2000. *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Andi Zainal Abidin, 2005, "*Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*", makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.2 No.1 Maret 2005, Dirjen Peraturan PerUndang-undangan Depkumham RI, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika.
- BPHN, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta.

- C. Van Vollenhoven, 1981, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, terjemahan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Penerbit Djambatan bekerjasama Inkultra Foundation Inc, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi II, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H. Sutrisno, 1969, *Metodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit FH UGM, Yogyakarta.
<http://pusat.hukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 23.09.
- I Ketut Sudantra, Wayan P. Windia dan Putu Dyatmikawati, 2011, *Penuntun Penyuratan Awig-awig*, Udayana University Press.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1986. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Ramulyo, M. Idris, 1991. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta.
- R.H Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sulaiman Rasyid, 2001. *Fiqh Islam*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soleman Biasane Taneko, 1981, *Dasar-dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung.

Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan